



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 798/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan

Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara  
antara: -----

PEMOHON, uraur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan  
Barebbo Kabupaten Bone, selanjutnya di sebut  
"Pemohon " -----

### MELAWAN

TERMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak  
ada, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten  
Bone, selanjutnya di sebut "Termohon; -----

Pengadilan Agama Watampone tersebut; -----  
Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan  
pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Mei 1991 yang  
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Barebbo, sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akata Nikah  
Nomor; kk, 21.05.12/PW001/IX/2011, tertanggal 23 September  
2011.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama  
Watampone Nomor; 0798/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 17 Nopember  
2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya  
berbunyi sebagai berikut: -----

### MENGADIL\*--'

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
1. Mengabulkan permohonan pemohon secara Verstek.



**Direktur**  
**Putusa**

Membe ri i :in kepada Pemohon Ummareng b in  
2  
Baba, un u menjatuhkan tala! t satu raj ' Indonesia  
t k I  
t e da t ermohon lea binti Rudding di  
r ha p  
depan a s dang Pengadilan Agama Watamp one •  
i  
Meme in a kan kepada Panitera Penga dil an  
r t h  
Agama Watampone untuk mengir imkan sa 1 an  
i n  
pene ap n ikrar talak setelah ikrar t a a  
t a 1 k  
diuca Pk n oleh Pemohon ke pada pe gaw a  
a i  
penca ta a nikah Kantor urusan Aga ma  
t t  
Ke at n Barebbo Kabupat :en Bone , ng  
cam a ya  
mewi ay h tempat kediaman permoho n, an  
l a i d  
Termo ho dan tempat dilangsu ng an  
n k  
pe r wi a guna didaftar dan di ca t dal am  
ka n n a t  
daf r y ng disediakan untuk i t u .  
ta a

4.Mebebannkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 22 Desember 2011 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilaksanakan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0798/Pdt.G/2011/PA.Wtp tanggal 16 Desember 2011 yang dibacakan dipersidangan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Watampone, tanggal 17 Nopember 2011 Nomor  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
798/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Pada hari ini Kamis, tanggal 22 Desember 2011, saya PEMOHON menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama TERMOHON dengan talak satu raj'i."; -

Meniirtbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon; ---

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini: -----

**MENETAPKAN**

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Ummareng bin Baba ) dengan Termohon lea binti Rudding ) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan  
kepada Pemohon untuk membayar biaya  
penetapan ini sebesar Rp 150.000) se ratus lima pulu ribu rupiah )

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Safara 1432 H, oleh kami Drs. Umar D, sebagai Ketua Majelis Dra.Musabbihah SH, dan Dra.Hj.Nurhayati B masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj,Jauhar ,S,Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;

**HAKIM ANGGOTA I**

**KETUA MAJELIS**



ttd  
Dra. Musabbihah SH  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM ANGGOTA II

ttd  
Drs. Umar D

ttd  
Dra. Hj. Nurhayati B

Panitera Pengganti

ttd  
Hj. Jauhar, S, Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan ;Rp. 150.000

Jumlah :Rp.  
150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)